

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur, penulis hadiratkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada baginda nabiullah Muhammad SAW, keluarga yang disucikan dan para sahabat-sahabatnya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi yang berjudul "PROBLEMATIKA HUKUM RENCANA PEMBUATAN LAPAS BUAYA UNTUK TERPIDANA MATI NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN" sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Dalam penulisan hukum skripsi ini, penulis menyadari masih terdapatnya beberapa kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan penulisan hukum skripsi mendatang. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan penulisan hukum skripsi dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu memberikan kontribusi dalam penulisan dan penyelesaian penulisan hukum skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. **Mama dan Papa** tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihatnya agar penulis selalu berada di jalan-Nya, terlebih doa dan kesabaran yang tiada henti-hentinya dalam mendidik dan membesarkan penulis hingga dapat menyelesaikan kuliah sampai saat ini.
2. **Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. **Bapak Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberi dukungan, memberi arahan, dan memberi saran mengenai penulisan hukum skripsi ini.
4. **Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. **Ibu H. Dudi Warsudin, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. **Ibu Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H.** selaku dosen pengujian komprehensif dan selaku wali dosen penulis yang selalu siap meluangkan waktu kepada penulis untuk berkonsultasi baik mengenai kuliah maupun mengenai penulisan hukum skripsi ini.
7. **Ibu Melani, S.H., M.H.** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dan selaku dosen pengujian materi penulis yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam perbaikan penulisan hukum skripsi ini.

8. Seluruh **Staff** dan **para Dosen** Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
9. **Bapak Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Waseso, S.H.** selaku Kepala Badan Narkotika Nasional yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian lapangan dalam penulisan hukum skripsi ini.
10. **Bapak I Wayan Kusmiantha Dusak** selaku Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian lapangan dalam penulisan hukum skripsi ini.
11. **Keluarga Caniago**, uni Dini, uni Meli, bang Ica, Deta, Kiki, Rhaga dan lainnya yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pembuatan penulisan hukum skripsi ini.
12. **Aldi Oktafiansyah** sebagai teman hidup, sahabat, kakak, kekasih pada saat ini dan semoga selamanya, yang selalu menjadi acuan, motivasi, inspirasi bagi penulis, juga yang paling besar memberi dukungan, semangat dan berkorban dalam penulisan hukum skripsi ini, terutama dalam membantu penelitian lapangan. Semangat dalam menjalani hidup dan mewujudkan keinginan ya, percayalah Allah SWT tidak akan memberikan suatu cobaan di luar batas kemampuan umatnya :*
13. **Rendy Apriadi, Ratri Widya Pratiwi, Isadhea Vitra Dayari, Husnul Fatihah, Annisa Furqanina, dan Hana Pratiwi** selaku sahabat penulis yang selalu memberi dukungan dan memberi semangat dalam

pembuatan penulisan hukum skripsi ini, semangat ya kalian jangan pernah lupakan noy.

14. **Rariweuh family**, yang tidak bisa disebutkan satu persatu selaku teman nyontek, teman nonkrong, teman makan, teman mengerjakan tugas kuliah yang selalu memberi semangat dan memberi dukungan dalam penulisan hukum skripsi ini, sebuah pengalaman hidup guys menjalin persahabatan dan kekeluargaan yang amat berarti bersama kalian.
15. **Teman-teman kelas D 2012 dan teman-teman kelas Hukum Pidana 2012** yang telah memberi dukungan dan memberi semangat dalam penulisan hukum skripsi ini, keep solid ya FH Unpas 2012.
16. **Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam**, khususnya kawan-kawan kepengurusan 2012 sampai 2015 kanda Wahyudin, S.H., kanda Rudi, S.H., kanda Sigit, S.H., kanda Ferdo, S.H., kanda Hafid, S.H., kanda Ramdan, S.H., kanda Dhanty, S.H., kanda Septy, S.H., kanda Albhi, Fera, Tyo, Heri, Haikal, dan lainnya maaf tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberi dukungan, memberi semangat, dan memberi saran baik dalam hal organisasi maupun dalam hal penulisan hukum skripsi (walaupun sering *membully*). YAKUSA!!!
17. **Semua pihak** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi bantuan baik moril maupun materil sehingga terselesaikannya penulisan hukum skripsi ini, terimakasih semoga Allah SWT membalas semua itu dengan pahala yang berlipat ganda.

Semoga penulisan hukum skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih untuk pembaca dan penulis sendiri, juga sebagai referensi bagi teman-teman yang akan melaksanakan tugas yang sama di tahun yang akan datang. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan semoga Allah selalu melindungi kita semua, amin ya rab.

Bandung, 25 Mei 2016

Nury Salami
121000018